

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan membahas kesimpulan sebagai inti untuk menjawab dari rumusan masalah dan saran sebagai berikut:

5.1 KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pada penerapannya di masa kini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih belum berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan. Adapun dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak artinya ialah memberi perlindungan khusus bagi untuk anak sebagai korban tindak pidana penjualan, penculikan dan perdagangan anak seperti yang dimaksud didalam Pasal 68 dimana perlindungan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dan setiap orang tidak diperbolehkan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, ataupun ikut serta dalam melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan sebagaimana dimaksud.
2. Upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online pada anak-anak dibutuhkan adanya kerja sama antar Negara berupa pertukaran informasi tentang trafficking, menyamakan persepsi bahwa korban bukan pelaku criminal melainkan hanya anak-anak yang tak mengerti bahwa mereka dimanipulasi, dan kerja sama ekstradisi bagi pelaku trafficking. Upaya pencegahan dan pemberantasan trafficking baru akan berhasil apabila dilakukan secara komprehensif yang meliputi upaya regulasi, pengentasan, kemiskinan dan melibatkan semua pihak dan Negara agar berjalan efektif.

5.2 SARAN

1. Perlindungan hukum untuk anak secara umum, khususnya pada anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi harusnya lebih luas cakupannya tentang bentuk ataupun wujud perlindungan hukumnya. Karena untuk alasan kepentingan anak dimungkinkan kepada anak sebagai korban tindak pidana prostitusi diberi ganti

kerugian maupun biaya pendidikan sebagai sarana anak didalam mengecap pendidikannya dari tingkat yang paling dasar sampai dengan kepada tingkat yang tertinggi.

2. Pencegahan penanganan prostitusi online harus lebih didahulukan lagi agar kejahatan prostitusi online bisa diatasi sedini mungkin. Pencegahan penanganan prostitusi online tersebut dimulai dari peran keluarga dan dilanjut oleh peran dari sekolah untuk mengatasinya. Saran yang dapat dilakukan untuk mengurangi prostitusi online, ialah penyempurnaan perundang-undangan mengenai prostitusi online, perlindungan kaum wanita, memberikan penyuluhan secara benar, penyediaan lapangan kerja, penyitaan sarana-sarana berbaur porno, mengadakan kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi pada tuna asusila. Perlu lebih control dan pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap situs-situs di internet dan penggunaannya dan pemblokiran terhadap data-data pribadi yang mengandung unsur penawaran prostitusi online dan foto-foto yang terkait dengan foto-foto porno dalam data pribadi pengguna situs internet. Dan diatas semua saran tersebut, yang terpenting adalah mensejahterakan kehidupan rakyat.

